



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0435/Pdt.G/2014/PA Mtr

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di MATARAM. Dalam hal ini diwakili dan mengambil alamat pada Kantor Kuasa Hukumnya Hani Usmandani, SH dan Apriadi Heru, SH, keduanya Advokat pada Kantor Advocate & Law Consultant Hani Usmandani, SH & Partners, beralamat di Jalan Pelor Mas II No. 24 Kekalik – Kota Mataram. Sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di MATARAM. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan nomor 0435/Pdt.G/2014/PA Mtr tanggal 07 Nopember 2014, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, yang diformulasi ulang oleh majelis hakim, sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2005 di Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 0435/Pdt.G/2014/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram,
Kota Mataram, Nomor : 401/64/VIII/2005, tanggal 27 Agustus 2005.

2. Bahwa, setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama dalam keadaan rukun dan damai namun belum dikaruniai anak.
 3. Bahwa, sejak tahun 2007 rumah tangga antara penggugat dengan tergugat kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan beberapa perempuan.
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai nafkah rumah tangga karena tidak mau berusaha mencari pekerjaan.
 - c. Pada awal tahun 2014, penggugat menemukan tergugat sedang bermain cinta dengan seorang perempuan di sebuah hotel di Mataram.
 4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat telah berpisah tempat tidur dengan tergugat sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang.
 5. Bahwa, penggugat sudah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dengan mengajak tergugat berbicara secara baik-baik bahkan melibatkan keluarga, namun tidak berhasil.
 6. Bahwa, penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Mataram sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan kemelut dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.
- Bahwa, berdasar atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa tergugat kepada penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara verstek.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat bersabar menanti kembalinya tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Baiq Marliana (penggugat) Nomor : 5271054103800005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bertanggal 28 Juli 2012, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.1

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 0435/Pdt.G/2014/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 401/64/VIII/2005, tanggal 27 Agustus 2005, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.2.

B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, SAKSI 1 PENGGUGAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah teman penggugat.
- Saksi tidak hadir pada waktu pelaksanaan perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan karena saksi baru mengenal penggugat dengan tergugat pada tahun 2010.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2014.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar.
- Sepengetahuan saksi, pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat tidak mempunyai pekerjaan, tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan penggugat sering kehilangan perhiasan dan barang-barang lain.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui hubungan tergugat dengan perempuan lain, karena saksi bersama-sama penggugat menemukan tergugat bersama dengan perempuan lain di sebuah hotel di kota Mataram ini; tentang pekerjaan tergugat, itu saksi melihat dan mengetahui sendiri keadaan tergugat seperti itu, sedang sedang masalah kehilangan barang saksi mengetahuinya dari keluhan-keluhan penggugat kepada saksi disetiap penggugat kehilangan barang-barang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI 2 PENGGUGAT, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah Adik Kandung penggugat.
- Saksi hadir pada waktu pelaksanaan perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan pada tahun 2005.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal, sejak tanggal 23 Maret 2014.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar.
- Sepengetahuan saksi, pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak dapat memberikan nafkah, tergugat suka berjudi togel, tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, dan penggugat sering kehilangan perhiasan dan barang-barang lain.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui hubungan tergugat dengan perempuan lain, karena saksi bersama-sama penggugat menemukan tergugat bersama dengan perempuan lain di Hotel Andika di kota Mataram ini; tentang pekerjaan tergugat, itu saksi melihat dan mengetahui sendiri keadaan tergugat yang tidak mau berusaha mencari pekerjaan, sedang sedang masalah kehilangan barang saksi mengetahuinya dari keluhan-keluhan penggugat kepada saksi disetiap penggugat kehilangan barang-barang..
- Saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 0435/Pdt.G/2014/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa, ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan hukum yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, berdasar gugatan penggugat, majelis hakim menemukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah gugatan penggugat berdasar hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P.2., yang diajukan penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh penggugat, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini sekaligus menjadi dasar pula untuk majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat telah dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dengan tergugat, sebuah akta autentik, yang dengan bukti tersebut majelis hakim telah dapat mempertimbangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat; pengugat telah mengajukan 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat, bukti surat P.2, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, keterangan mana bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta sesuai dengan keterangan penggugat, ditemukan fakta bahwa penggugat benar telah terikat perkawinan yang sah dengan tergugat, yang dengan dasar tersebut, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri terhitung sejak tahun 2005, pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak, kemudian penggugat dan tergugat bertengkar,

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 0435/Pdt.G/2014/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir dengan perpindahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.1. dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yaitu kakak kandung dan sepupunya.

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi penggugat tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta kedua orang saksi penggugat tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun, belum dikaruniai anak; bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, penggugat dengan tergugat sering cekcok atau bertengkar.

Menimbang, bahwa kedua saksi pada intinya menerangkan bahwa pokok persoalan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak dapat memberikan nafkah, tergugat suka berjudi togel, tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, dan penggugat sering kehilangan perhiasan dan barang-barang lain.

Menimbang, bahwa majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, karena itu maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa mulai dari gugatan penggugat, keterangan kedua saksi penggugat yang dibenarkan oleh penggugat, penggugat mengaku sudah tidak tahan menghadapi sikap dan perilaku tergugat yang telah lari dari komitmen awal berumah tangga, tidak mampu menempatkan diri dalam posisi sebagai pengayom dalam rumah tangga, tidak memperhatikan penggugat, bahkan tergugat tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan sehingga tidak dapat memberikan nafkah, tergugat suka berjudi togel, tergugat menjalin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan cinta dengan perempuan lain, dan penggugat sering kehilangan perhiasan dan barang-barang.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan pada bukti P.2., serta keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, yang dikuatkan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena perilaku tergugat yang sudah tidak dapat ditolerir oleh penggugat, tergugat tidak ada rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangganya, tergugat telah lari dari komitmen awal sebelum berumah tangga, yakni untuk menjalin komunikasi yang baik dengan landasan cinta kasih antara penggugat dengan tergugat, hal tersebut telah diabaikan oleh tergugat, membuat penggugat tidak dapat bertahan mendampingi tergugat, menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian ini untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, berdasarkan pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim akan menjatuhkan talak kesatu ba'in shugraa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 0435/Pdt.G/2014/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan tersebut yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughraa tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1436 H, oleh Majelis Hakim Drs. Muh. Ridwan L, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmuin. dan Dra. Hj. Ernawati. masing - masing sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dengan dibantu oleh Ahmad Bochari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. Asmuin.

Drs. Muh. Ridwan L, SH.MH.

Dra. Hj. Ernawati.

Panitera Pengganti

Ahmad Bochari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 325.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 0435/Pdt.G/2014/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)